

SURAT EDARAN
Nomor : 690/1170/35.07.302/2020

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMILIHAN PENYEDIA
DALAM MASA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA KANJURUHAN**

A. Latar Belakang

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia telah menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona (COVID-19) di Indonesia.

Bahwa dalam proses pemilihan Penyedia diperlukan tahapan pendaftaran, aanwijzing (pemberian penjelasan), pemasukan dokumen, pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka. Sehubungan dengan adanya keadaan darurat wabah Virus Corona (COVID-19), serta untuk menyesuaikan sistem kerja pegawai selama masa wabah Virus Corona (COVID-19), dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan yang selaras dengan upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19).

Untuk itu dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan tahapan pendaftaran, aanwijzing (pemberian penjelasan), pemasukan dokumen, pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Pelaku Pengadaan dalam melaksanakan pendaftaran, aanwijzing (pemberian penjelasan), pemasukan dokumen, pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pendaftaran, aanwijzing (pemberian penjelasan), pemasukan dokumen, pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19).

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negoisasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19);
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.

E. Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pendaftaran, aanwijzing (pemberian penjelasan), pemasukan dokumen, pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) serta dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk Kebutuhan Barang/Jasa Yang Tidak Dapat Ditunda.

- a. Pendaftaran pada proses pengadaan melalui email ulp@perumdatirtakanjuruhan.com;
- b. Pemberian penjelasan/aanwijzing dilakukan :
 - 1) Secara daring dengan video call/via media lainnya (whatsapp atau googleduo) dan di dokumentasikan dalam format video dan/atau foto;
 - 2) Tandatangani peserta penjelasan/aanwijzing pada berita acara dilakukan secara digital signature (tanda tangan digital);
 - 3) Apabila membutuhkan kunjungan lapangan wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :
 - Memastikan bahwa Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;
 - Kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
 - Menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
 - Penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka;
 - Pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.
- c. Pemasukan Dokumen (Penawaran dan Kualifikasi) :
 - 1) Dilakukan melalui jasa pengiriman/kurir bagi peserta diluar wilayah Malang Raya (kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu);
 - 2) Untuk peserta yang berada di wilayah Malang Raya dapat menyerahkan dokumen secara langsung dengan mengikuti protokol sebagai berikut :
 - Memastikan bahwa Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;

- Kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
 - Menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
 - Penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka;
 - Pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.
- d. Pembukaan Penawaran dilakukan :
- 1) Secara daring dengan video call/via media lainnya (whatsapp atau googleduo) dan di dokumentasikan dalam format video dan/atau foto;
 - 2) Tandatangani peserta penjelasan/aanwijzing pada berita acara dilakukan secara digital signature (tanda tangan digital).
- e. Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan, yaitu :
- 1) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada peserta pemilihan/calon pemenang;
 - 2) Peserta Pemilihan/calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan;
 - 3) Foto dokumentasi asli merupakan foto langsung dari camera/Hp tanpa proses edit.
- f. Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang membutuhkan kunjungan lapangan mengikuti protokol Kesehatan wilayah kabupaten Malang.

2. Untuk Kebutuhan Barang/Jasa Yang Dapat Ditunda.

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memundurkan jadwal pengadaan dengan melakukan penjadwalan kembali setelah berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Pengadaan. Jadwal pengadaan dimundurkan/disesuaikan sampai keadaan memungkinkan atau sesuai dengan penetapan situasi dan kondisi oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang/Pejabat berwenang menetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 31 Maret 2020

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA KANJURAHAN,



H. SYAMSUL HADI, S.Sos. MM

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Sdr. Ibu Direktur Umum
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Umum;
2. Sdr. Bapak Direktur Teknik
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Teknik;
3. Sdr. Kepala Satuan Pengawas Internal
Selaku APIP Perumda Tirta Kanjuruhan;
4. A r s i p